

Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tampilan Nauli

Monalisa Santun Siagian^{1*}, Berupilihen Br. Ginting², Nasri Hanafi Purba³

^{1,2,3}Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M, Indonesia
monalisasiagian04@gmail.com

Abstrak—Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan desa yang sudah diatur dan dikelola oleh desa. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan keuangan desa di Desa Tampilan Nauli dan Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tampilan Nauli sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di desa Tampilan Nauli dan mengetahui serta menganalisa kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Tampilan Nauli dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tampilan Nauli di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

Abstract—Based on Internal Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management, it is stated that all activities including planning, implementation, administration, reporting, responsibility for village finances have been regulated and managed by the village. The problem formulation in this research is How is village financial planning in the village? Tampilan Nauli and whether village financial management planning in Tampilan Nauli Village is in accordance with village financial management planning according to Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The aim of the research is to find out village financial planning in Tampilan Nauli village and find out and analyze the suitability of village financial management planning in the village Tampilan Nauli with village financial management planning according to Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research is a descriptive type of research. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation using qualitative methods. The research results show that the financial management of Tampilan Nauli Village in Sipoholon District, North Tapanuli Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Keywords: Village Financial Management, Planning, Implementation, Reporting, Accountability

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan pengertian tentang Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia [1]. Dalam mengelola pemerintahannya desa itu sendiri dipimpin oleh Kepala Desa yang mempunyai kekuasaan memegang dan mengelola keuangan serta mewakili desa dalam kepemilikan kekayaan atau inventaris desa [2]. Keuangan desa itu sendiri dikelola dan diatur dengan menegakkan prinsip akuntabilitas, transparan, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Adapun Pengelolaan keuangan desa ini mencakup beberapa proses antara lain yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa [3].

Desa diharuskan mengelola keuangan dengan sebaik baiknya khususnya dalam merencanakan APB Desa yang setiap tahunnya perlu disusun kembali oleh pemerintah desa [4]. Anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa harus tepat sasaran untuk keperluan

kesejahteraan masyarakat yang diperlukan adanya laporan atas penggunaan anggaran agar dapat terciptanya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana [5]. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dengan potensi pemanfaatan yang begitu luas, dapat menyediakan peluang bagi pengaksesan, dan penggunaan teknologi informasi dalam jumlah yang cukup besar [6]. Sehingga pada sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, bisa dikatakan desa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang sudah cukup memenuhi prinsip tentang transparan dan akuntabilitas serta sesuai dengan peraturan yang ada [7].

Salah satu bentuk dari adanya program nawacita, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan desa dengan "Membangun Indonesia Dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan" [8]. Program nawacita tersebut diperkuat juga dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 dimana pemerintah bertujuan untuk mengembangkan paradigma dan konsep baru atas kebijakan tata kelola desa, serta kuasa dan kedudukan lebih besar untuk mengurus seluruh tata pemerintahannya sendiri termasuk pengelolaan keuangan dan pembangunan dalam

meningkatkan kesejahteraan, perekonomian, dan kualitas hidup masyarakat desa [9]. Oleh karena itu, dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 ini pemerintah tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, melainkan sebagai haluan depan (cover) Indonesia [10].

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan desa yang diatur dan dikelola oleh desa. Pemerintahan Desa secara politik adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara [11]. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa [12].

Pemerintah Desa itu sendiri adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [13], [14]. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes yang merupakan suatu lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah di tingkat desa. Sebagaimana lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa.

Desa Tapan Nauli merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sipoholon dan desa yang menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Kecamatan Sipoholon memiliki 13 (tiga belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang luas wilayahnya 189,20 km². Kecamatan ini sudah cukup untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut tabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tapan Nauli tahun 2020 s/d 2022:

Tabel 1. Dana Desa dan Alokasinya

Tahun	Pagu	Pagu Alokasi	Pagu Bagi Hasil
2020	Rp.750.551.000	Rp.313.855.786	0
2021	Rp.683.738.000	Rp.321.225.000	0
2022	Rp.960.162.000	Rp.259.329.000	Rp.5.155.760

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di desa Tapan Nauli. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Tapan Nauli dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

II. METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut [15]:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi terstruktur atau terencana. Peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah pegawai bagian umum dan pegawai bagian keuangan. Pengamatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

B. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif [16]. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan mempresentasikan arti dari data-data yang terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dikumpulkan, diklasifikasikan, serta diolah dan di analisis sehingga menghasilkan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pemerintah desa di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Tabel 2. Realisasi Pelaksanaan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAPIAN NAULI
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.224.646.760,00	1.224.031.376,00	615.384,00
4.2.1.	Dana Desa	960.162.000,00	960.162.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	960.162.000,00	960.162.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.155.760,00	5.155.760,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	5.155.760,00	5.155.760,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	259.329.000,00	258.713.616,00	615.384,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	259.329.000,00	258.713.616,00	615.384,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.247.146.760,00	1.246.531.376,00	615.384,00

Pengelolaan keuangan Desa tidak bisa dipandang sebagai sebuah proses yang tidak berisiko, karena Undang-undang yang telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan pengelolaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan tersebut harus didukung oleh SDM yang terlatih, demi mewujudkan asas pengelolaan keuangan yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan di Desa Tapan Nauli sudah sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mana pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sehingga, kesesuaian antara pengelolaan keuangan di Desa dengan Regulasi yang berlaku menjadi tolak ukur bahwa keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, asas tertib dan disiplin anggaran.

Asas transparan merupakan prinsip keterbukaan agar memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi tentang keuangan Desa. Asas yang juga membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan

perundangundangan. Terkait asas transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa.

Asas akuntabilitas merangkum tanggung jawab untuk memperhitungkan manajemen dan kontrol sumber daya, serta implementasi kebijakan yang dipercayakan, dalam konteks memenuhi tujuan yang ditetapkan. Menurut prinsip akuntabilitas, setiap tindakan dan hasil akhir dari operasi administrasi pemerintah desa harus bertanggungjawab kepada masyarakat desa sesuai dengan hukum.

Pengelolaan keuangan Desa Tapan Nauli sudah sesuai dengan asas tertib dan disiplin anggaran yang sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangannya. Dengan demikian pengelolaan keuangan desa di Desa Tapan Nauli sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Selain itu, pengelolaan keuangan desa di Desa Tapan Nauli dilakukan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sangat dipahami dengan baik oleh Bapak Sekertaris Desa di Desa Tapan Nauli. Hal itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Tapan Nauli dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, karena dalam penerapannya pemerintah desa sangat memahami apa yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tapan Nauli Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa melalui SPP dan di verifikasi oleh Sekdes. Untuk dapat mengevaluasi kegiatan di masing-masing bidang maka di butuhkan pelaporan agar berjalan dengan baik. Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa selanjutnya bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila bendahara desa sudah melakukan pembayaran. Pemerintah desa Tapan Nauli di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara membentuk tim khusus sendiri yang bertugas yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk mengawasi kegiatan pembangunan, Pengelola yang dibentuk akan bekerja jika ada tim pengawas atau pendamping dari kecamatan. Tim pendamping yang ada dari Kecamatan memonitoring di saat ada kegiatan pembangunan yang terealisasi.

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati pada Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun Berjalan. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang

dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Secara teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa Tapian Nauli di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sudah maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengawas merupakan orang yang ahli dibidang yang dibutuhkan desa. Selain itu juga pengawasan dari tim pendamping kecamatan masih bersifat global karena harus mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kecamatan atau kabupaten.

B. Pembahasan

Pelaporan keuangan desa Tapian Nauli Kecamatan Sipoholon disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa, RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke Camat (Cq.Kasi PMD) berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Pusat/Kabupaten. Pencairan dana desa ini dibagi menjadi III tahapan pencairan yaitu Tahap I 40%, Tahap II 40% dan Tahap III 20%. Selama tahun anggaran 2022 APBDesa Desa Tapian Nauli mengalami perubahan karena menyesuaikan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai dari Dana Desa Tahun 2022. Perubahan APBDesa terletak pada jumlah pendapatan transfer yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi. Sehingga terjadi perubahan Realisasi pada APBDes Pemerintah Desa Tapian Nauli.

Berdasarkan perubahan APBDes Desa Tapian Nauli Tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Desa Tapian Nauli awalnya sebesar Rp. 1.224.646.760,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) kemudian di perubahan APBDes menjadi Rp. 1.247.146.760,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah). Sehingga terjadi perbedaan selisih Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Tapian Nauli mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka. Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa Tapian Nauli membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2022.

Pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Tapian Nauli sudah mempublikasikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat. Pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat melalui musrenbang desa yang dilakukan, melalui papan informasi/ Baliho Pertanggungjawaban APBDes, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

IV. KESIMPULAN

Perencanaan keuangan pada Desa Tapian Nauli di Kecamatan Sipoholon mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa, RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Tahun Berjalan.

Perencanaan keuangan pada Desa Tapian Nauli di Kecamatan Sipoholon, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri format sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan mempublikasikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain.

V. REFERENSI

- [1] K. Endah, "Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa," *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, Vol. 4, No. 4, Pp. 25–33, 2019.
- [2] E. Irawati, "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)," *J. Inov. Penelit.*, Vol. 2, No. 2, Pp. 635–642, 2021.
- [3] Z. Barniat, "Otonomi Desa: Konsep Teoritis Dan Legal," *J. Anal. Sos. Polit.*, Vol. 2, No. 2, Pp. 25–40, 2018.
- [4] N. A. Mersa, "Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)," *J. Eksis*, vol. 16, no. 2, 2020.
- [5] F. Firmansyah, M. Muhamadong, A. Budiman, H. Hendra, and F. Rizkiani, "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan APBDesa Di Kabupaten Bima," *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan*

- Pendidikan*), vol. 5, no. 1, 2021.
- [6] R. A. Purba, "Application design to help predict market demand using the waterfall method," *Matrix J. Manaj. Teknol. dan Inform.*, vol. 11, no. 3, pp. 140–149, 2021.
- [7] R. A. Purba *et al.*, *Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- [8] A. M. Wildhani, F. Putra, and C. Darminto, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci." Universitas Jambi, 2021.
- [9] N. Hasanah, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan," *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 9, no. 3, pp. 84–91, 2021.
- [10] S. T. Sosilawati *et al.*, *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi*, vol. 1. Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr, Badan ..., 2016.
- [11] A. F. Haq and K. Muzakki, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," *Nusant. Entrep. Manag. Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2023.
- [12] S. Yondaningtiyastuti, "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *J. Ris. Mhs. Ekon.*, vol. 4, no. 3, pp. 177–190, 2022.
- [13] V. Annisa, R. Monoarfa, and L. Pakaya, "Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Econ. Digit. Bus. Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 115–121, 2023.
- [14] R. A. Purba and S. Sondang, "Design and Build Monitoring System for Pregnant Mothers and Newborns using the Waterfall Model," *INTENSIF J. Ilm. Penelit. dan Penerapan Teknol. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 1, pp. 29–42, 2022.
- [15] S. Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D," *Alf. Bandung*, 2010.
- [16] R. A. Purba, "Efektivitas Aplikasi UAS Online Dalam Menjaga Mutu Perkuliahan di Masa Pandemi Covid-19," *J. Pendidik. Teknol. dan Kejuru.*, vol. 18, no. 2, pp. 185–194, 2021.